

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

4.1.1 Dalam suatu perjanjian kartu kredit, terdapat tiga pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perjanjian tersebut yaitu penerbit kartu kredit (Bank), pemegang kartu kredit , dan merchant. Hubungan hukum antara para pihak tersebut dapat dibagi menjadi:

4.1.1.1 Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu

Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu, diatur dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit yang berisikan mengenai ketentuan dan syarat-syarat keanggotaan yang telah dibuat oleh penerbit, yang merupakan suatu perjanjian pinjam pakai yang diatur dalam Pasal 1740-1753 KUHPerdata.

4.1.1.2 Hubungan hukum antara penerbit dengan *merchant*

Hubungan hukum antara penerbit dan *merchant* adalah berdasarkan suatu perjanjian yang saling menguntungkan. Perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga (*derden beding*) yaitu pemegang kartu.

4.1.1.3 Hubungan hukum antara pemegang kartu dengan *merchant*

Hubungan hukum antara pemegang kartu dengan *merchant* terjadi pada saat adanya transaksi jual-beli ataupun pelayanan jasa. Perjanjian yang timbul tersebut merupakan perjanjian timbal balik.

4.1.2 Pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur perjanjian baku secara khusus. Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang perjanjian secara umum dan jenis-jenis perikatan lain seperti jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, untuk meninjau perjanjian baku dari segi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka penulis hanya dapat memberikan batasan berlakunya klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku ini dengan aturan-aturan dasar mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, khususnya pasal 1320, 1337, 1338 dan 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan pencantuman klausula baku diatur pula di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun syarat-syarat ketentuan pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 Undang-undang tersebut, yaitu:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - i. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - j. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - k. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - l. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- m. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - n. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - o. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - p. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.”

Adapun hal yang diatur guna melindungi kedudukan konsumen ternyata dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dalam undang-undang ini.”

Perjanjian keanggotaan kartu kredit Bank mandiri, Citibank dan Standard Chartered Bank sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat

dilihat bahwa belum memenuhi keadilan bagi konsumen / pemegang kartu. Hal ini dapat dilihat dalam klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut yang mana terlihat bahwa hak dan kewajiban antara bank dan pemegang kartu tidak seimbang. Disatu sisi kewajiban bank sangatlah sedikit, begitupula sebaliknya, hak dari bank sangatlah banyak sedangkan hak dari pemegang kartu sangatlah sedikit. Oleh karena itu, dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 dan Pasal 64 tentang ketentuan pencantuman klausula baku dan ketentuan peralihan maka kedudukan konsumen menjadi lebih seimbang dengan pelaku usaha.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pemasalahan dalam tulisan ini adalah:

- 4.2.1 Pemerintah harus segera membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kartu kredit. Peraturan tersebut yang mana didalamnya diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kartu kredit, seperti pengertian kartu kredit, bentuk perjanjiannya, sanksi – sanksi yang seimbang bagi para pihak, yang diharapkan dapat memberikan kedudukan yang seimbang antara seluruh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum di dalam perjanjian kartu kredit.
- 4.2.2 Penerbit kartu kredit seharusnya tidak memasukkan klausul-klausul yang sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni yang bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.